

Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta Tayangan Siaran Piala Dunia Brasil 2014 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/PDT.SUS-HKI/2015)

Mevita Nur Pratiwi*, Budi Santoso

Program Studi S2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : mevitanurpratiwi@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : budisantoso@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini penting dilakukan karena Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini telah membatalkan putusan yang ada sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Niaga Semarang. Permasalahan dan tujuan penelitian ini untuk mengkaji dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang dalam perkara pelanggaran hak cipta tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014 dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung tersebut menurut Undang-Undang Hak Cipta. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan data sekunder dengan bersumber pada studi kepustakaan dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang didasarkan pada empat alasan, yaitu: (a). Objek gugatan perkara bukan mengenai hak cipta tetapi hak terkait dengan hak cipta; (b). PT. Metro Hotel Internasional Semarang mengadakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia Brasil 2014 dari lembaga penyiaran swasta tidak berbayar yaitu ANTV dan TVONE; (c). Surat gugatan PT. ISM dalam perkara ini termasuk dalam kategori gugatan tidak sempurna; dan (d). Tidak ada bukti sah dan kuat PT. Metro Hotel Internasional Semarang telah melakukan rekayasa teknik dalam mengadakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia Brasil 2014. Dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tersebut harus dipandang salah dan keliru. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pelanggaran hak cipta tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014 tidak sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang dikesampingkan oleh Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini diantaranya seperti mengesampingkan ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 9 ayat (2) dan (3), Pasal 40 ayat (1) huruf m dan Pasal 83 ayat (3). Mahkamah Agung sudah seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Hak Cipta yang menjadi dasar atau regulasi yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia, termasuk dalam memutus perkara pelanggaran hak cipta tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014. Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menyelenggarakan acara nonton bareng suatu pertunjukan yang ditayangkan atau disiarkan di televisi, terlebih kegiatan tersebut mengandung nilai komersial atau memberi keuntungan secara ekonomi bagi yang melakukan kegiatan penyiaran tersebut.

Kata kunci : putusan, Mahkamah Agung, hak cipta

ABSTRACT

This research is important because the Supreme Court examining this case has canceled the previous verdict, namely Decision of the Commercial Court Semarang. The problem and purpose of this study is to examine the basis for consideration of the Supreme Court Decision canceling Decision of the Commercial Court Semarang in cases of copyright infringement on broadcast shows World Cup Brazil 2014 and analyze the Decision of the Supreme Court according to the Copyright Act. This research method uses a normative juridical approach, with a descriptive analytical research specification. The type of data used is secondary data sourced from literature studies and documentation which are then analyzed qualitatively. The results of the study indicate

the basis for consideration of the Supreme Court Decision canceling Decision of the Commercial Court Semarang based on four reasons, namely: (a). The object of the claim is not about copyright but rights related to copyright; (b). PT. Metro Semarang International Hotel holds a joint watch for the World Cup Brazil 2014 from unpaid private broadcasters namely ANTV and TVONE; (c). Claim letter from PT. ISM is not perfect; and (d). There is no evidence that PT. Metro Semarang International Hotel has been carrying out engineering in holding a watch with the World Cup Brazil 2014. The basis for consideration of the Decision of the Supreme Court Number 518K/Pdt.Sus-HKI/2015 is wrong. The Supreme Court's decision is not in accordance with the Copyright Act. The provisions of the Copyright Act which are excluded by the Supreme Court in deciding this case include such provisions in Article 1 number 9, Article 9 paragraph (2) and (3), Article 40 paragraph (1) letter m and Article 83 paragraph (3). The Supreme Court should be guided by the Copyright Act which is the basis or regulation governing copyright in Indonesia, including in deciding cases of copyright infringement on the World Cup Brazil 2014 broadcast. The community is expected to be wiser in organizing a program to watch together a show that is aired or broadcast on television, especially the event contains commercial value or provides economic benefits for those who carry out broadcasting activities.

Keywords: decision, Supreme Court, copyright

A. Pendahuluan

Salah satu karya cipta yang akhir-akhir ini banyak lahir di Indonesia seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi adalah karya cipta di bidang tayangan siaran langsung pertandingan sepak bola. Siaran langsung pertandingan sepak bola merupakan serangkaian pesan dalam bentuk gambar bergerak dan suara terkait pertandingan sepak bola.

Pada tahun 2014, dunia hukum di Indonesia sempat diramaikan dengan banyaknya perkara yang masuk di pengadilan niaga terkait dengan konten pelanggaran hak cipta siaran pertandingan sepak bola yang diselenggarakan oleh FIFA.

PT. ISM adalah perusahaan pemegang hak eksklusif atas konten siaran Piala Dunia Brasil 2014 untuk seluruh wilayah Indonesia. Hal ini didasarkan atas perjanjian lisensi (license agreement) yang dibuat antara FIFA dengan PT. ISM. Melalui perjanjian lisensi antara FIFA dengan PT. ISM tertanggal 5 Mei 2011, disepakati bahwa PT. ISM adalah pemegang hak siar/lisensi “Master Right Holder” atas Media Right of 2014 FIFA World Cup Brazil untuk seluruh wilayah Indonesia.¹ Perjanjian lisensi tersebut telah dicatatkan kepada Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23 Mei 2014.

Perjanjian lisensi merupakan suatu jenis perjanjian yang dipergunakan oleh para pihak untuk mengatur hubungan hukum antara pemberi lisensi dengan

¹ Putusan Nomor 518 K/Pdt.Sus HKI/2015, (*Online*), 30 September 2015, (www.mahkamahagung.go.id, diakses tanggal 3 September 2018), halaman 2.

penerima lisensi. Definisi dari perjanjian lisensi didalilkan oleh Dewi Astutty Mochtar, di mana beliau menyatakan bahwa, “Perjanjian lisensi merupakan hubungan hukum antara pemilik atau pemberi teknologi, dimana pemilik teknologi memindahkan teknologinya melalui pemberian hak dengan suatu lisensi kepada setiap orang atau badan hukum.”²

Timbulnya hak cipta sangat berkaitan dengan ciptaan yang diwujudkan secara nyata. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan memperoleh hak eksklusif, maka ciptaan tersebut layak dilindungi menurut UUHC. Apabila setelah itu ada persoalan maka persoalan tersebut bisa dalam bentuk sengketa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.

Hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaannya, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait tersebut telah dialihkan kepada pihak lain.

Faktanya di Indonesia, selama even Piala Dunia 2014 berlangsung banyak terjadi pelanggaran, khususnya terkait dengan penyelenggaraan acara nonton bareng secara komersil tanpa memiliki izin dari PT. ISM. Pelanggaran yang banyak terjadi adalah nonton bareng di hotel dan restoran. PT. Bali Diri Tata Wisata, PT. Puri Santrian dan PT. Metro Hotel International Semarang adalah beberapa contoh pihak yang digugat di Pengadilan Niaga oleh PT. ISM terkait dengan konten pelanggaran hak cipta atas siaran FIFA World Cup Brazil 2014. Ketiganya dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial tanpa ijin dari PT. ISM.

Awalnya, sidang yang digelar di Pengadilan Niaga Semarang, pada 11 Juni 2015, mengeluarkan Putusan Nomor 02/PDT.SUS.HKI/2015/PN. NIAGA. Smg, yang amarnya menyatakan PT. Metro Hotel International Semarang selaku Tergugat, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar hak cipta dari PT. ISM, selaku pemegang hak eksklusif atas konten siaran Piala Dunia Brasil 2014 untuk wilayah Indonesia

² Dewi Astutty Mochtar, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hlm 21.

berdasarkan FIFA License Agreement. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, menghukum Tergugat yakni PT. Metro Hotel International Semarang untuk membayar ganti rugi senilai Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada PT. ISM dan menghukum PT. Metro Hotel International Semarang untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut. Namun demikian, pada pemeriksaan di tingkat kasasi, Putusan Nomor 02/PDT.SUS.HKI/2015/PN.NIAGA.Smg, tanggal 11 Juni 2015 tersebut, telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Selanjutnya, Mahkamah Agung telah mengadili sendiri perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak gugatan PT. ISM (Penggugat) untuk seluruhnya.³ Artinya, Mahkamah Agung melalui putusannya yakni Putusan Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015, dalam hal ini menyatakan pihak PT. Metro Hotel International Semarang tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta milik PT. ISM.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif,⁴ dengan pendekatan kasus (*case study research*). Berdasarkan penelitian terhadap putusan ini dapat diketahui alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya (*ratio decidendi*) yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dalam hal ini akan menelaah *ratio decidendi* dari putusan tersebut, untuk kemudian hasil telaah ini akan dianalisis dan dijadikan dasar sebagai kerangka pemikiran atau landasan teori dalam menganalisis dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini. Deskriptif disini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan

³Putusan Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015, *op.cit.*, halaman 41.

⁴ Metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 56.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pelanggaran hak cipta tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014. Sementara itu, analitis yang dimaksud disini mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, menjelaskan dan memberi makna pada pokok permasalahan yang dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan tersebut.

Mengingat penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.⁵ Bahan hukum disini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta Tayangan Siaran Piala Dunia Brasil 2014

Berdasarkan uraian pertimbangan Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tersebut, dapat diketahui bahwa dalam membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam perkara pelanggaran hak cipta atas tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014 dan sekaligus mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. New Metro Hotel, Mahkamah Agung hanya mendasarkan pada 4 (empat) alasan sebagai dasar pertimbangannya, yaitu:

1. Objek gugatan perkara tersebut bukan mengenai hak cipta tetapi hak terkait dengan hak cipta.
2. PT. Metro Hotel Internasional Semarang mengadakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia Brasil 2014 dari lembaga penyiaran swasta tidak membayar yaitu ANTV dan TVONE.
3. Surat gugatan PT. ISM dalam perkara ini termasuk dalam kategori gugatan tidak sempurna, karena untuk menilai ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap hak terkait dengan hak cipta, seharusnya PT. ISM menarik dua

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 119.

lembaga penyiaran, yaitu ANTV dan TVONE, hal mana tidak terbukti adanya dalam surat gugatan PT. ISM.

4. Tidak ada bukti sah dan kuat PT. Metro Hotel Internasional Semarang telah melakukan rekayasa teknik dalam mengadakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia Brasil 2014.

Berdasarkan dasar pertimbangannya tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat jika Pengadilan Niaga Semarang dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum. Demikianlah beberapa dasar pertimbangan dari Mahkamah Agung dalam membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/ PDT.SUS.HKI/ 2015/PN.Niaga.Smg dalam perkara pelanggaran hak cipta tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014. Mahkamah Agung melalui putusannya yakni Putusan Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015, dalam hal ini menyatakan pihak PT. Metro Hotel International Semarang selaku Tergugat tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta milik PT. ISM.

b. Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta Tayangan Siaran Piala Dunia Brasil 2014 Menurut Undang-Undang Hak Cipta

Menurut Peneliti, keempat dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Niaga Semarang tersebut, harus dipandang salah dan keliru. Adapun beberapa alasan yang dapat Peneliti kemukakan untuk mendukung pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Objek Gugatan Perkara Mengenai Hak Cipta khususnya Hak Ekonomi, terkait dengan dasar pertimbangan Majelis Mahkamah Agung yang mengatakan objek gugatan perkara tersebut bukan mengenai hak cipta tetapi hak terkait dengan hak cipta. Mengenai hal ini, Peneliti tidak sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung tersebut karena dalam perkara ini objek gugatan jelas masuk dalam ranah hak cipta. Jika mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta, siaran langsung pertandingan sepak bola merupakan salah satu ciptaan berbentuk karya sinematografi yang dilindungi dengan hak cipta. Menurut Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan bahwa: "Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas salah satunya adalah karya sinematografi". Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, dapat diketahui

bahwa objek gugatan perkara tersebut jelas masuk dalam kategori pelanggaran hak cipta, khususnya pelanggaran terhadap hak ekonomi PT. ISM. Hal ini mengingat PT. ISM adalah satu-satunya penerima lisensi dari FIFA dan satu-satunya pemegang hak-hak media penyelenggaraan tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014 di seluruh wilayah Indonesia.

2. Adanya Pemanfaatan Ciptaan dengan Tujuan untuk Memperoleh Keuntungan Ekonomi di Area Komersial, terkait dengan dasar pertimbangan Majelis Mahkamah Agung yang mengatakan PT. Metro Hotel Internasional Semarang mengadakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia Brasil 2014 dari saluran lembaga penyiaran swasta tidak berbayar yaitu ANTV dan TVONE. Dalam konteks ini Peneliti tidak sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung karena hotel merupakan area komersial dan hotel bukanlah *end user* melainkan pelaku usaha/perantara yang menawarkan jasa pelayanan. Meskipun tayangan siaran TV berada di kamar hotel yang berkesan *privacy* dan salurannya diambil dari lembaga penyiaran swasta tidak berbayar, tetapi penyiarannya tetap di area komersial. Area komersial adalah area pemanfaatan untuk kepentingan ekonomi, dengan karakteristik dimana orang mengambil keuntungan atas pemanfaatan karya cipta atau produk yang terkait. Artinya, disitu ada pihak lain yang mengambil keuntungan.
3. PT. ISM Memiliki Kapasitas Hukum (Legal Standing) untuk Mengajukan Gugatan, Peneliti tidak sependapat dengan dasar pertimbangan Majelis Mahkamah Agung yang mengatakan surat gugatan PT. ISM dalam perkara ini termasuk dalam kategori gugatan tidak sempurna, karena untuk menilai ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap hak terkait dengan hak cipta, seharusnya PT. ISM menarik dua lembaga penyiaran, yaitu ANTV dan TVONE, hal mana tidak terbukti adanya dalam surat gugatan PT. ISM. Menurut Peneliti, pemegang hak cipta selain berhak mendapatkan royalti juga berhak melarang pihak lain menggunakan ciptaan tersebut secara komersial tanpa izin. Dalam konteks ini, pada dasarnya PT. ISM selaku penerima lisensi dari FIFA berdasarkan *License Agreement*, selain diberi hak media sebagai *master right holder* atas tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014 di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus diberi kewenangan pula untuk mempertahankan haknya dari setiap bentuk gangguan atau pelanggaran yang mengganggu haknya.

Hal ini mengingat ada tidaknya hak gugat penerima lisensi tergantung pada perjanjian lisensinya. Apabila di dalam perjanjian lisensi disebutkan diberikan hak gugat maka penerima lisensi berhak mengajukan gugatan dan demikian pula sebaliknya, apabila di dalam perjanjian lisensi tidak diberikan hak gugat maka penerima lisensi tidak berhak mengajukan gugatan.

4. Ada Bukti Sah dan Kuat PT. Metro Hotel Internasional Semarang Telah Melakukan Rekayasa Teknik, terkait dengan dasar pertimbangan Majelis Mahkamah Agung yang mengatakan tidak ada bukti sah dan kuat PT. Metro Hotel Internasional Semarang telah melakukan rekayasa teknik dalam mengadakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia Brasil 2014. Terkait hal ini, Peneliti tidak sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung tersebut karena meskipun tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014 disiarkan oleh TVOne dan ANTV yang merupakan stasiun TV tidak berbayar (*free to air*), namun berdasarkan bukti-bukti surat seperti foto copy Pembaruan Surat Penunjukan No. 010/ ISM/ Srt.P/ V/ 2014 tertanggal 10 Mei 2014, dimana PT. Nonbar sebagai koordinator tunggal aktivitas nonton bareng dan mempunyai hak eksklusif di wilayah Republik Indonesia dan foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nonbar No.7 tertanggal 09 Januari 2013, diketahui bahwa PT. Metro Hotel International Semarang adalah pelanggan TV berbayar atau TV cable dari Telkom Vission.

Pada saat perkara ini berlangsung belum ada payung hukum untuk melaksanakan pencatatan perjanjian lisensi di Indonesia. Meskipun demikian, PT. ISM dengan penuh itikad baik telah menjalankan kewajibannya dengan mengajukan permohonan pencatatan lisensi kepada Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Pasal 83 ayat (1) dan (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual tersebut, dapat diketahui bahwa pencatatan perjanjian lisensi yang telah ditetapkan oleh Menteri sebelumnya, dianggap tetap berlaku sampai jangka waktu yang telah ditetapkan berakhir. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Perjanjian Lisensi (*License Agreement*) tertanggal 5 Mei 2011 antara PT. ISM dengan FIFA yang

telah dicatatkan kepada Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23 Mei 2014 serta telah diterima dan dicatat pada tanggal tersebut 23 Mei 2014 haruslah dianggap tetap berlaku sah dan mengikat. Artinya, pencatatan perjanjian lisensi yang dilakukan PT. ISM adalah sah dan mengikat bagi pihak ketiga.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang dalam perkara pelanggaran hak cipta tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014 didasarkan pada 4 (empat) alasan, yaitu: (a). Objek gugatan perkara bukan mengenai hak cipta tetapi hak terkait dengan hak cipta; (b). PT. Metro Hotel Internasional Semarang mengadakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia Brasil 2014 dari lembaga penyiaran swasta tidak membayar yaitu ANTV dan TVONE; (c). Surat gugatan PT. ISM dalam perkara ini termasuk dalam kategori gugatan tidak sempurna; dan (d). Tidak ada bukti sah dan kuat PT. Metro Hotel Internasional Semarang telah melakukan rekayasa teknik dalam mengadakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia Brasil 2014.
2. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pelanggaran hak cipta tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014 tidak sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang dikesampingkan oleh Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini diantaranya seperti mengesampingkan ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 40 ayat (1) huruf m dan Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis mencoba memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam rangka menjamin kepastian hukum, Mahkamah Agung dalam memutus perkara pelanggaran hak cipta tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014 sudah seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Hak Cipta yang menjadi dasar atau regulasi yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia.

Namun, apabila Undang-Undang Hak Cipta dianggap tidak dapat memberikan pedoman bagi Mahkamah Agung dalam membangun argumentasi hukum dalam memutus perkara pelanggaran hak cipta tayangan siaran Piala Dunia Brasil 2014, maka Mahkamah Agung disarankan dapat menggunakan pendekatan kasus, yakni membangun argumentasi hukum dalam perkara tersebut dengan mengacu pada yurisprudensi, yaitu mengacu pada keputusan-keputusan dari hakim terdahulu yang memutus perkara yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Mengingat perjanjian lisensi antara PT. ISM dengan FIFA tidak hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, namun juga dapat mengikat pihak ketiga, maka masyarakat diharapkan lebih bijak dalam melakukan kegiatan menayangkan maupun menyelenggarakan acara nonton bareng suatu pertunjukan yang ditayangkan atau disiarkan di televisi, terlebih kegiatan tersebut mengandung nilai komersial atau memberi keuntungan secara ekonomi bagi yang melakukan kegiatan penyiaran tersebut.

E. Daftar Pustaka

- Arik unto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Mochtar, Dewi Astutty. *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2001.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003.
- Soejono dan H. Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Wuisma, J.J.J.M. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Putusan Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015*. (Online), 30 September 2015, (www.mahkamahagung.go.id, diakses tanggal 3 September 2018).